

PENUNJUKAN-OPERATOR
2026

Kpt 4 TAHUN 2026: 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- ABSTRAK:
- Menunjuk dan menetapkan operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang partisipasi masyarakat.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023); PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1048 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini diatur: Penunjukan Saudari Gusti Putri Dina (NIP. 200108182025062010 / Penata Muda / III.a) sebagai Operator SIPARMAS dengan tugas melakukan entri dan pembaruan data kegiatan secara digital pada aplikasi SIPARMAS, mengelola dokumentasi serta pelaporan kegiatan, dan berkoordinasi dengan Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2026
 - 3 halaman.
 - Tidak ada lampiran.